

**ANALISIS INTERPRETASI HUKUM TERHADAP PENETAPAN
WALI MUHAKAM PADA PERNIKAHAN SIRI
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kaimana No.
1/Pdt.P/2021/PA.Kmn)**

SKRIPSI



Oleh:

AYU PURWANINGSIH

101200026

Pembimbing:

Prof. Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag

NIP 1976051172002121002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Purwaningsih, Ayu 2024. *Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan Wali Muhakam Pada Pernikahan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kaimana No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Pembimbing: Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci/Keywords: *Interpretasi Hukum, Wali Muhakam, Pernikahan Siri.*

Sesuai Pasal 20 Ayat (2) kompilasi hukum Islam dan juga ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 menjelaskan beberapa kelompok yang termasuk dalam kategori wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Dalam perkara No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn majlis hakim menetapkan bahwa isbat nikah siri yang dilakukan dengan wali muhakam adalah sah. Pertimbangan yang dipakai majlis hakim, yaitu sebagai seorang muallaf, Pemohon II tidak memiliki saudara atau keluarga yang beragama Islam yang bisa mewakili untuk menjadi wali nikahnya. Maka dari itu, apabila para Pemohon memaksakan untuk dinikahkan secara hukum, hal tersebut dapat membahayakan calon pasangan suami istri serta membahayakan juga bagi penghulunya karena perbedaan adat istiadat masyarakat muslim dan masyarakat Kristen di Kabupaten Kaimana.

Fokus penelitian ini adalah tentang Bagaimana tinjauan interpretasi hukum terhadap dasar hukum hakim dalam mengesahkan wali muhakam pada pernikahan sirri atas Penetapan Pengadilan Agama Nomor. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn? dan Bagaimana paradigma berpikir hakim dalam mengesahkan wali muhakam pada pernikahan sirri atas Penetapan Pengadilan Agama Nomor. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* yang bersifat yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data literer dengan melihat dari beberapa literatur, buku, catatan, jurnal, dan laporan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Karena objek yang diteliti adalah hasil penetapan hakim maka, *content analysis* atau juga dikenal sebagai analisis isi, digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

Dalam studi penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hakim dalam memutus permohonan isbat nikah ini menggunakan model interpretasi sosiologis serta paradigma yang dianut hakim dalam menetapkan permasalahan ini adalah paradigma aliran *Soziologische Rechtsschule* dalam hal ini majlis hakim juga termasuk tipologi hakim progresif karena memiliki kepekaan sosial dalam melihat konteks penggunaannya dan alasan terhadap kasus yang sedang ditangani.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayu Purwaningsih
NIM : 101200026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS INTERPRETASI HUKUM
TERHADAP PENETAPAN WALI MUHAKAM
PADA PERNIKAHAN SIRI (Studi Penetapan
Pengadilan Agama Kaimana No.
1/Pdt.P/2021/PA.Kmn)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 29 April 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Keluarga Islam


Dr. Lukman Santoso, M.H

NIP. 198505202015031002


Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag

NIP. 197605172002121002

 CC BY-SA

IAIN
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayu Purwaningsih
NIM : 101200026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan Wali
Muhakam Pada Pemikahan Siri (Studi Penetapan
Pengadilan Agama Kaimana No. 1/Pdt.P/2021/Pa.Kmm)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.L. ()
3. Penguji II : Mohammad Harir ()
Muzakki, M.H.L.

Ponorogo, 6 Juni 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Husniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Purwaningsih
NIM : 101200026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS INTERPRETASI HUKUM
TERHADAP PENETAPAN WALI MUHAKAM
PADA PERNIKAHAN SIRI (Studi Penetapan
Pengadilan Agama Kaimana No.
1/Pdt.P/2021/PA.Kmn)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian persetujuan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Juni 2024



Ayu Purwaningsih

NIM. 101200026

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ayu Purwaningsih

NIM : 101200026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS INTERPRETASI HUKUM
TERHADAP PENETAPAN WALI MUHAKAM
PADA PERNIKAHAN SIRI (Studi Penetapan
Pengadilan Agama Kaimana No.
I/Pdt.P/2021/PA.Kmn)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Ponorogo, 29 April 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ayu Purwaningsih
NIM. 101200026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan merupakan langkah terakhir dalam proses penanganan perkara di persidangan untuk menentukan hasil mengenai kasus yang sedang disidangkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat publik yang berwenang memberikan putusan, kemudian diumumkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk mencapai tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Serta dengan adanya putusan ini dimaksudkan untuk menyimpulkan, memutus atau menyelesaikan suatu perkara, maupun permasalahan di antara para pihak yang bersengketa.¹

Secara normatif hakim diberi kebebasan mengambil keputusan menurut keyakinannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Hakim dalam memutus perkara bebas berdasarkan pikiran dan hati nuraninya sendiri, serta tanpa terpengaruh oleh pihak manapun. Dengan mengakui bahwa hakim adalah subyek yang mempunyai kebebasan untuk memutuskan tindakan apa yang ingin mereka ambil, maka ada kemungkinan bahwa hakim akan benar-benar memenuhi peran politik tertentu yang ingin mereka capai melalui keputusan yang mereka buat. Namun, peran politik yang dimainkan hakim bukanlah pengekanan politik yudisial di mana mereka hanya mengikuti hukum. Yang dimaksud disini

¹ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 132.

merupakan kegiatan peradilan yang bersifat politis, artinya hakim dalam mengambil keputusan dapat memilih berbagai alternatif dan cara yang tepat untuk mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.² Dalam hukum islam menggambarkan hakim adalah sebagai seseorang yang di bawah sumpah bertanggung jawab menegakkan keadilan atas nama Tuhan, hal tersebut merupakan amalan yang harus diamalkan baik berupa perkataan maupun perbuatan dengan niat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap putusan hakim harus terfokus pada penerapan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, daripada hanya mengejar kepastian hukum saja.³

Penemuan hukum secara umum merupakan proses pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh hakim atau pejabat hukum lainnya yang bertugas menerapkan aturan hukum umum pada peristiwa hukum tertentu. J.A. Pon Tier mendefinisikan penemuan hukum sebagai respon terhadap situasi bermasalah yang digambarkan oleh individu dengan menggunakan istilah hukum yang mencakup permasalahan atau perselisihan hukum. Sedangkan menurut Utrecht, ketika peraturan hukum tidak jelas atau belum diatur dalam ketentuan yang ada, maka hakim harus menyelesaikan perkara dengan menggunakan penilaiannya sendiri. Dalam hal ini, hakim harus berperan dalam memutuskan apa yang menjadi

² Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 46

³ Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangnya)* (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2017), 265.

hukum, maka perbuatan yang dilakukan hakim tersebut disebut penemuan hukum.⁴

Di dalam memutus sebuah perkara hakim memiliki mekanisme yang berbeda-beda, perbedaan tersebut berasal dari perbedaan latar belakang pemikiran, sosiokultural serta perbedaan dalam memandang sebuah nilai kebenaran dan keadilan yang menyebabkan perbedaan dalam menyetuskan sebuah putusan hal tersebut tidak lepas dari konsep-konsep hukum yang melandasi pemikiran untuk menetapkan dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, diantara paradigma tersebut yaitu, aliran paradigma positivisme hukum atau aliran legisme, aliran historis, aliran *begriffsjurisprudenz*, aliran *interessenjurisprudenz (freirechtslehre)*, aliran *soziologische rechtsschule*, aliran *freirechtsbewegung* dan aliran *Open System Van Het Recht*. Perbedaan paradigma ini tidak boleh menjadi sekat sehingga masing-masing model paradigma berbeda dengan model paradigma lainnya. Namun, secara ideal, paradigma ini digunakan oleh hakim sebagai ide dasar untuk membuat keputusan hukum.⁵

Dalam menjatuhkan sebuah putusan para hakim memiliki metode penemuan hukum yang berbeda-beda sehingga dapat membuat keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan rasa keadilan masyarakat. Apabila ketentuan substantif ketentuan undang-undang yang mengatur perkara di hadapan hakim ada dan jelas, maka hakim harus

⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Prenada Media, 2018), 37.

⁵ Ibid.

menerapkan ketentuan tersebut. Apabila terdapat ketentuan undang-undang maknanya tidak jelas, maka hakim harus menafsirkan atau melakukan interpretasi terhadap ketentuan substantif undang-undang tersebut. Dan bilamana peraturan perundang-undangan yang mengatur di hadapan hakim tidak terdapat ketentuan-ketentuan substantif, maka upaya hakim dalam mengisi kekosongan itu melalui penalaran atau argumentasi hukum.⁶

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak perkara. Hal ini berarti bahwa pengadilan harus menerima setiap perkara yang didaftarkan untuk dipertimbangkan, diadili dan diputuskan. Adapaun dalam mengadili hal tersebut, sebagai negara hukum hakim harus menggunakan hukum positif sebagai dasar dalam mengadili dan memutus sebuah perkara.⁷

Dalam konteks ini, menarik untuk mencermati terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan wali muhakam sebagai wali nikah dalam isbat pernikahan sirri di Pengadilan Agama Kaimna, dimana kasus yang terjadi di Kaimana masih terdapat wali nikah selain wali nasab dan wali hakim (penguasa atau orang yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah). Perkawinan dilakukan dengan niat dan tujuan yang baik, namun syarat-syaratnya harus dipenuhi agar pernikahan dapat dilakukan secara efektif, baik syarat yang telah diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai

⁶ Ibid.

⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

apakah perwalian menjadi syarat sah perkawinan atau tidak. Berdasarkan Riwayat Asyab, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perkawinan tanpa adanya wali dan seorang wali menjadi syarat sahnya suatu perkawinan, pendapat ini juga diungkapkan oleh Ulama' Syafi'iyah dan jumhur ulama' selain Ulama' Hanafiyah.⁸

Menurut Pasal 20 Ayat (2) kompilasi hukum Islam perwalian perkawinan terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Pada pasal 1 menjelaskan beberapa kelompok yang termasuk dalam kategori wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Dalam pasal 3 ayat 3, juga disebutkan bahwa jika wilayah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka kepala seksi Kantor Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu kecamatan untuk sementara bertindak sebagai wali hakim.⁹

Ada empat jenis wali nikah, menurut para ulama fikih yaitu, wali nasab, wali hakim, wali muhakam, dan wali maula. Wali nasab yaitu wali nikah karena mempunyai hubungan nasab dengan wanita yang akan menikah. Bagi seorang wanita yang tidak memiliki wali atau walinya tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah seperti walinya fasik, nonmuslim, belum dewasa atau gila, maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Sedangkan jika wali hakim tidak ada atau tidak adanya pegawai

⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kuta, 2020), 145.

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor, 30 Tahun 2005 tentang *Wali Hakim*.

pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR) maka calon mempelai bisa menunjuk salah seorang yang dianggap mumpuni untuk menjadi wali nikah. Terakhir adalah wali maula, atau seorang yang menjadi wali bagi budaknya yang akan menikah.¹⁰

Dalam peraturan perundang-undangan maupun ketentuan fikih yang sudah dijelaskan diatas bahwa yang berhak menjadi wali setelah wali nasab, yaitu wali hakim. Sedangkan dalam penetapan pengadilan agama Kaimana No 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn bahwa majlis hakim mengesahkan wali muhakam sebagai wali yang sah dalam isbat nikah pernikahan sirri.

Didalam duduk perkaranya bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang diajukan. Sesungguhnya Pemohon I (suami) dengan Pemohon II (istri) telah menikah menurut agama Islam di Kelurahan Kaimana Kabupaten Kaimana, pada tanggal 08 Februari 2020, dengan wali nikah, yakni seorang wali muhakam yaitu seorang imam kampung yang ditunjuk untuk menjadi wali nikah, karena ayah kandung dan wali nasab dari Pemohon II yang lainnya tidak ada yang beragama Islam, dinikahkan dengan sebuah maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan dihadiri 2 orang saksi bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Tidak ada larangan menikah secara hukum Islam antara keduanya, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah.

¹⁰ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 96.

Namun, keduanya memerlukan bukti pernikahan yang sah untuk mengurus kelahiran anak mereka serta keperluan lain yang berhubungan dengan kelahiran sang anak. Maka berdasarkan kasus tersebut para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahan dapat disahkan secara hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum mengenai pengesahan wali muhakam tersebut yaitu sebagai seorang muallaf, Pemohon II tidak memiliki saudara atau keluarga yang beragama Islam yang dapat menjadi wali nikahnya.¹¹ Oleh karena itu, jika para Pemohon memaksakan untuk dinikahkan secara hukum, hal itu dapat membahayakan keselamatan pasangan suami istri dan penghulunya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan adat istiadat antara masyarakat muslim dan kristen di Kabupaten Kaimana, dan jika terjadi gesekan akan memperkeruh dan merusak hubungan antara keduanya karena di Papua munculnya kelompok-kelompok baru yang bersifat eksklusif di masyarakat islam maupun Kristen yang telah memperkuat persepsi disana bahwa agama lain adalah musuh yang dapat menyebabkan hilangnya persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat sehingga dapat membahayakan bagi calon pengantin dan penghulu jika dinikahkan secara resmi.¹² Serta

¹¹ “Direktori Putusan,” dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb6537c4b6d55c89f8313631393336.html>. (diakses pada tanggal 26 November 2023).

¹² <https://www.crisisgroup.org/id/indonesia/indonesia-communal-tensions-papua#:~:text=Penyebab%20utamanya%20yaitu%20perpindahan%20penduduk,tidak%20hilang%20Dhilang%20dari%20konflik> (diakses pada tanggal 25 Mei 2024).

pertimbangan lain yang dipakai hakim, yaitu karena kurangnya pemahaman masyarakat dan pengetahuan tentang masalah perwalian dalam pernikahan.

Dalam kitab *al-Raudah al-Talibin*, hal. 7/50, Majelis Hakim mengutip pendapat Imam Nawawi tentang wali muhakkam, menurut Yunus bin Abdul A'la: "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali, lalu si lelaki itu menikahnya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya)." Dalam kitab *al-Jamik li Ahkam al-Quran* 3/76, Majelis Hakim juga sependapat dengan Imam Al-Qurtubi tentang hal ini: "Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali nasab, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahnya, dan dalam hal ini lelaki itu menjadi walinya karena setiap orang harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara terbaik yang mereka bisa."¹³

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“ANALISIS INTERPRETASI HUKUM TERHADAP PENETAPAN WALI MUHAKAM PADA PERNIKAHAN SIRI (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kaimana No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn)”**

¹³ “Direktori Putusan,” dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb6537c4b6d55c89f8313631393336.html>. (diakses pada tanggal 26 November 2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, peneliti menemukan beberapa masalah yang menjadi dasar penyusunan skripsi ini. Maka rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Interpretasi Hukum terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Mengesahkan Wali Muhakam pada Pernikahan Sirri atas Penetapan Pengadilan Agama Nomor. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn?
2. Bagaimana Paradigma Berpikir Hakim dalam Mengesahkan Wali Muhakam pada Pernikahan Sirri atas Penetapan Pengadilan Agama Nomor. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian untuk:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Interpretasi Hukum terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Mengesahkan Wali Muhakam Pada Pernikahan Sirri atas Penetapan Pengadilan Agama Nomor. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn.
2. Untuk Mengetahui Paradigma Berpikir Hakim dalam Mengesahkan Wali Muhakam pada Pernikahan Sirri atas Penetapan Pengadilan Agama Nomor. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn.

Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi orang lain, berikut adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta memberikan kontribusi ilmiah bagi dunia akademik dalam bidang hukum islam pada umumnya dan, khususnya bagi program studi hukum keluarga islam yang berkaitan dengan pertimbangan hakim mengenai penetapan wali muhakam sebagai wali nikah dalam perkara isbat nikah.

2. Secara Praktis

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada lembaga peradilan agama tentang pertimbangan hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim saat menyelesaikan kasus atau permohonan isbat nikah di mana walinya adalah wali muhakam.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menikah sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku, bukan hanya sah secara agama (siri).
- c. Bagi peneliti sendiri penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan.

D. Studi Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penelitian ini, sebaiknya penelitian sebelumnya juga harus dilihat terlebih dahulu untuk memastikan

bahwa penelitian baru ini bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dewi Kartika (2020) yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Permohonan Isbat Nikah Pasangan Suami Istri Yang Sudah Meninggal Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 1050/Pdt.G/2019/PA. Bkl”. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tersebut adalah 1. Dalam keputusan Pengadilan Agama Bangkalan nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl, bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bakalan terhadap permohonan isbat nikah pasangan suami istri yang telah meninggal dunia? 2. Bagaimana analisis yuridis dari keputusan Pengadilan Agama Bangkalan nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl tentang permohonan isbat nikah pasangan suami istri yang sudah meninggal? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library rescarch*), yang termasuk dalam metode penelitian normatif, yaitu menggunakan metode penelitian hukum untuk meneliti mengenai penetapan pengadilan agama.

Studi menunjukkan bahwa dalam kasus isbat nikah orang yang telah meninggal, hakim menolaknya karena perceraian terjadi pada perkawinan tersebut, menurut Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, isbat nikah tidak dapat dikabulkan. Tidak ada bukti yang jelas tentang keberadaan pernikahan karena semua saksi yang hadir telah meninggal.¹⁴

¹⁴ Dewi Kartika, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Permohonan Ithbat Nikah Pasangan Suami-Istri Yang Sudah Meninggal Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl” *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 18.

Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai isbat nikah tetapi perbedaannya dalam penelitian ini membahas mengenai wali muhakam bagi seorang mempelai yang nikah sirri sedangkan dalam penelitian tersebut membahas isbat nikah bagi pasangan suami istri yang telah meninggal dunia. Penetapan pengadilan agama adalah subjek utama yang diteliti dalam penelitian ini, sementara temuan pada penelitian sebelumnya adalah menggunakan keputusan pengadilan agama.

Kedua, Dalam tesis yang ditulis oleh Muhammad Idris (2022) dengan judul “Perwalian Nikah atas Perempuan Menurut KHI dan Putusan Mahkamah Agung (Analisis Presepsi Hakim Pengadilan Agama)” dalam penelitian ini akan membahas 1. Bagaimana pemahaman hakim pengadilan agama tentang hukum perwalian nikah bagi perempuan dalam KHI dan keputusan Mahkamah Agung? 2. Bagaimana dasar penemuan hukum hakim pengadilan agama tentang penerapan hukum perwalian nikah bagi perempuan dalam KHI dan keputusan Mahkamah Agung?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan mengkaji pendapat para hakim.

Dari studi penelitian yang telah dilakukan mengenai ketentuan perwalian nikah bagi perempuan dalam KHI dan Putusan Mahkamah Agung No. 002K/AG/1985 menghasilkan pemahaman yang berbeda tentang ketentuan tersebut. Beberapa orang percaya bahwa wali nikah adalah syarat nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai perempuan, yang lain percaya bahwa wali nikah tidak berlaku mutlak tetapi hanya berlaku bagi perempuan

yang belum berusia 21 tahun. Selain itu, mereka menganggap wali nikah sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai perempuan sebagai hukum dasar sehingga hal tersebut tidak keluar dari pendapat madzhab-madzhab fikih.

Dalam penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai wali nikah, perbedaannya dalam penelitian ini membahas mengenai analisis putusan mengenai wali muhakam sebagai wali nikah sedangkan dalam penelitian tersebut analisis KHI mengenai putusan hakim tentang ketentuan perwalian bagi perempuan.¹⁵

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis Vanny Fadzilah (2023). Dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Mengesahkan Wali Muhakam pada Pernikahan Sirri (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 36/Pdt.G/2017/PA.JB). Pokok pembahasan dalam penelitian tersebut 1. penelitian adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana dasar hukum majlis hakim untuk mengesahkan wali muhakam pernikahan sirri dalam Putusan Pengadilan Agama No. 36/Pdt.G/2017/PA.JB? 2. Bagaimana teori masalah mempengaruhi dasar hukum majlis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama No. 36/Pdt.G/2017/PA.JB?. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library rescarch*) yang pengumpulan datanya berasal dari beberapa buku dan termasuk penelitian hukun normatif.

¹⁵ Muhammad Idris Nst, Perwalian Nikah Atas Perempuan Menurut KHI Dan Putusan Mahkamah Agung, *Thesis* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), 32.

Dari penelitian tersebut bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini berdasarkan 3 aspek yaitu aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Dalam pengesahan wali muhakam ini majlis hakim menggunakan teori masalah yang penerapannya ditekankan pada manfaat dan menghilangkan madharat dalam hal ini juga menggunakan *maslahat daruriyat, hajiyyat, tahsiniyat*. Sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum saja namun juga mengandung kemanfaatan dan keadilan sebagai cita-cita hukum yang harus diwujudkan.

Dalam penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai wali muhakam dalam pernikahan sirri, dan juga sama-sama membahas mengenai produk pengadilan agama tetapi perbedaannya dalam penelitian tersebut menggunakan putusan hakim sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penetapan hakim. Dalam penelitian ini menggunakan analisis interpretasi hukum sedangkan dalam penelitian tersebut menggunakan analisis masalah.¹⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bima Setiawan (2022) dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri (Studi Perkara Nomor: 388/Pdt. G/2020/PA. Po)". Pokok pembahsan dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana analisis tentang pertimbangan hakim dalam putusan itsbat Nikah perkara nomor 388/Pdt.

¹⁶ Vanny Fadzillah, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengesahkan Wali Muhakkam Pada Perkawinan Sirri (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 36/Pdt. G/2017/Pa. Jb)*, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 12.

G/2020/PA.Po? 2. Bagaimana tinjauan tentang teori interpretasi hukum yang berkaitan dengan dasar hukum putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 388/Pdt. G/2020/PA.Po? Penelitian tersebut termasuk penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sehingga penelitian normatif ini termasuk penelitian pustaka (*library research*).

Dari Studi penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Hakim menggunakan paradigma positivistik saat memutus perkara. Kaum positivis percaya bahwa hukum positif dapat memberikan keamanan hukum karena mengidentifikasi apa yang dilarang dan diperbolehkan. Ini memberikan keadilan kepada pemohon dan keamanan hukum untuk mencatat status pernikahannya di KUA Kecamatan Sukorejo dan menentukan nasab anak. Karena para pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan tidak ada halangan menikah, maka pernikahan mereka dianggap sah.¹⁷

Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai isbat nikah dalam pernikahan sirri perbedaannya dalam penelitian ini membahas mengenai isbat nikah dalam pernikahan sirri karena walinya adalah wali muhakam, penelitian ini juga sama menggunakan teori interpretasi hukum tetapi perbedaannya tentang produk pengadilan yang diteliti, pada penelitian tersebut membahas tentang produk pengadilan agama yaitu

¹⁷ Muhammad Bima Setiawan, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Istbat Nikah Pernikahan Siri (Studi Perkara Nomor 388/Pdt. G/2020/PA. Po)." *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 25.

berupa putusan sedangkan pada penelitian ini akan membahas penetapan hakim pengadilan agama.

Kelima, penelitian yang dilakukan Desy Restiani (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama Dengan Orang tuanya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)”. Pokok pembahasan yang akan dibahas adalah 1. Bagaimana hukum Islam mengatur perwalian pernikahan bagi anak perempuan yang beragama Islam dan orang tuanya yang tidak beragama Islam? 2. Bagaimana proses perwalian pernikahan di KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang untuk mempelai Perempuan yang orang tuanya berbeda agama?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan teori hukum islam.

Salah satu persyaratan hukum Islam ketika memilih wali untuk calon mempelai wanita muslimah yang orang tuanya nonmuslim adalah bahwa seorang wali harus beragama Islam dan jika orang tuanya bukan muslim, maka wali nasabnya harus beragama Islam. Jika tidak ada wali nasab yang beragama Islam, maka menggunakan wali hakim. KUA Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dalam hal ini menggunakan fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memilih wali nikah bagi perempuan yang berbeda agama dengan orang tuanya. Kemudian, KUA menawarkan wali untuk masuk Islam. Jika wali tidak mau masuk Islam, KUA

menentukan wali nikahnya menurut ketentuan hukum Islam, yaitu walinya beralih kepada wali hakim.¹⁸

Dalam penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai wali nikah perbedaannya dalam penelitian tersebut membahas wali nikah yang berbeda agama sedangkan dalam penelitian ini akan membahas penetapan wali muhakam sebagai wali nikah karena walinya nonmuslim. Penelitian tersebut termasuk penelelitian lapangan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena tertentu. Subjek penelitian yang mengenai perilaku, pola pikir, motivasi, dan perilaku termasuk dalam fenomena ini. Kemudian diuraikan secara mendalam dengan kata-kata yang menunjukkan situasi apa adanya yang dapat digunakan sebagai pelajaran berharga untuk mengembangkan ide. Data yang diperoleh diolah dengan metode kualitatif dan analisis data dilakukan secara induktif/ kualitatif.¹⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian

¹⁸ Desy Restiani, Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama Dengan Orangnya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang), *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), 30.

¹⁹ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Get Press, 2022), 5.

yang menggunakan dokumen tertulis, seperti naskah, buku, majalah, surat kabar, dan lainnya.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, bahwa dalam penelitian ini meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, dan teori untuk menjawab masalah hukum mengenai isbat nikah pernikahan siri yang dilakukan dengan wali muhakam.²¹

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data penelitian merupakan informasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk dokumen-dokumen lain untuk keperluan penelitian.²² Data mengenai interpretasi hukum dan paradigma yang digunakan hakim sebagai dasar dalam mengesahkan wali muhakam pada pernikahan sirri atas penetapan Pengadilan Agama Nomor. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn ini, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan tersebut diperlukan oleh peneliti sebagai data untuk menyelesaikan masalah penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.²³ Sumber data utama penelitian ini adalah dari data kepustakaan yang didalam penelitian hukum normatif ada dua

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 11.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 34.

²² Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pt Kanisius, 2021), 30.

²³ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian." 13.

sumber, yaitu dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁴ Adapun dalam penelitian ini menggunakan salinan penetapan di Pengadilan Agama Kaimana dengan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA. Kmn.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer.²⁵ Menurut penelitian yang dilakukan tentang penetapan Pengadilan Agama Kaimana No. 1/Pdt.P/2021/PA. Kmn ini, sumber hukum sekunder yang digunakan adalah, dari buku-buku hukum yang memuat pemikiran para filosof hukum, yang darinya terdapat beberapa pemikiran kemudian berkembang menjadi teori-teori hukum yang lebih konkrit dan juga dari beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data literer. Dimana teknik pengumpulan data ini dengan melihat literatur,

113. ²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

²⁵ Ibid

buku, catatan, jurnal, dan laporan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh dalam teknik literatur tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah dengan beberapa cara yaitu:

- 1) *Editing* adalah proses memverifikasi data yang telah dikumpulkan, terutama mencakup memverifikasi kelengkapan jawaban, keterbacaan teks, kejelasan makna, kesesuaian dengan data lain, dan relevansinya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap salinan penetapan Pengadilan Agama Kaimana dengan nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn. serta beberapa referensi yang dibuat peneliti selama penyusunan penelitian ini.
- 2) *Organizing* adalah proses menyusun data yang telah dikumpulkan dalam konteks yang sudah ditentukan. Peneliti menggunakan metode ini untuk menggabungkan dan memilih kembali data yang telah diperoleh sebelumnya dari beberapa buku dan jurnal, artikel maupun peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan dan kerangka fokus yang sudah ditentukan.
- 3) Penemuan hasil penelitian yaitu analisis lebih lanjut mengenai hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah, teori, dan metode yang telah ditetapkan untuk memperoleh suatu kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.²⁶

²⁶ Sunggono, "Metode Penelitian Hukum."

4. Analisis Data

Berhubung objek yang diteliti adalah sebuah produk hakim yang berupa Penetapan maka, peneliti menggunakan analisis data dengan metode *content analysis* atau analisis isi. Analisis isi adalah ukuran standarisasi yang diterapkan pada unit tertentu biasanya digunakan untuk membandingkan dokumen guna menentukan sifat dokumen atau untuk menganalisis segala bentuk komunikasi, seperti surat kabar, berita radio, iklan televisi, atau materi tertulis lainnya.²⁷ Dalam proses analisis data ini hal yang dilakukan peneliti adalah membaca keseluruhan dari penetapan kemudian menyeleksi bagian-bagian yang sesuai pembahasan, selanjutnya dianalisis dengan teori interpretasi hukum yang kemudian dapat ditarik kesimpulan mengenai model interpretasi dan mengidentifikasi paradigma yang dianut hakim dalam menetapkan sebuah penetapan isbat nikah pernikahan siri dengan wali seorang wali muhakam ini.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data setara dengan konsep validitas dan reliabilitas. Peneliti menggunakan peningkatan pengamatan yang lebih tekun, serta berdiskusi dengan teman untuk memeriksa keabsahan data dalam kasus ini yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

²⁷ Riskha Ramanda, Zarina Akbar, and RA Murti Kusuma Wirasti, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image" *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 5, no. 2 (2019), 4.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran yang lebih baik tentang penelitian ini, sistematika pembahasan penulisan disusun sebagai berikut:

Bab Pertama: Bab ini merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang gambaran umum dari deskripsi yang akan disajikan oleh peneliti dalam bab sebelumnya. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Pada bab ini merupakan landasan teori, menjelaskan tentang landasan teori yang akan peneliti bahas yaitu teori penemuan hukum bagi hakim melalui interpretasi hukum dan konsep dasar yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti yaitu paradigma berpikir yang digunakan hakim dalam menciptakan sebuah putusan. Setiap masalah yang dibahas dalam penelitian nanti akan dievaluasi dengan menggunakan landasan teori ini.

Bab Ketiga: Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Berisi tentang analisis interpretasi hukum yang berkaitan dengan dasar hukum bagi hakim dalam mengesahkan wali muhakam pada Pengadilan Agama Kaimana Nomor: 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn. Serta analisis paradigma berpikir yang digunakan hakim terhadap teori interpretasi hukum dalam

mengesahkan wali muhakam atas penetapan Pengadilan Agama Kaimana Nomor: 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn.

Bab Keempat: Bab ini merupakan penutup yang merupakan bagian paling akhir dari pembahasan skripsi. Berisi kesimpulan dari uraian pembahasan, serta saran terhadap solusi pemecahan pada pokok permasalahan ini.



BAB II

**TINJAUAN UMUM KONSEP TENTANG INTERPRETASI
HUKUM DAN PARADIGMA BERPIKIR HAKIM**

A. Interpretasi Hukum

1. Pengertian Interpretasi Hukum

Pada dasarnya, hakim selalu dihadapkan pada kasus-kasus tertentu yang disengketakan atau kasus-kasus yang perlu dijelaskan atau ditindak lanjuti dalam upaya mencapai keadilan. Untuk menyelesaikan suatu konflik atau perselisihan yang diserahkan kepada hakim, hakim harus memberikan penyelesaian akhir yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk putusan yang disebut dengan keputusan hakim. Ini adalah penerapan abstrak dari hukum umum pada peristiwa-peristiwa konkrit. Hakim merupakan sentral dalam lembaga peradilan, oleh karena itu independensi didalam peradilan tergantung pada kebebasan hakim. Independensi hakim ini merupakan sebuah syarat untuk menegakkan hukum dan keadilan, tanpa adanya independensi peradilan mustahil dapat menciptakan keadilan.²⁸

Sudikno Mertkusumo mengartikan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh hakim atau pejabat hukum lainnya yang bertanggung jawab untuk menegakkan

²⁸ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Ed. cet. 1. (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 253.

hukum atau menerapkan kaidah hukum umum pada peristiwa hukum tertentu.²⁹ Sedangkan menurut Utrecht, ketika peraturan hukum tidak jelas atau belum diatur, maka hakim harus menyelesaikan perkara dengan menggunakan penilaiannya sendiri. Dalam hal ini, hakim harus berperan dalam memutuskan apa yang menjadi hukum, maka perbuatan hakim disebut penemuan hukum.

Gustav Radbruch menyebut tiga elemen sebagai tiga prinsip dasar hukum yang harus selalu ada untuk menggambarkan fungsi dan tujuan itu sendiri, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam penegakkan hukum, diharapkan ada kesepakatan antara ketiga elemen tersebut dan harus diperhatikan secara seimbang. Namun, dalam kehidupan nyata, tidak selalu mudah mencapai kesepakatan yang seimbang antara ketiga elemen tersebut.³⁰ Maka, didalam penemuan suatu hukum juga ada beberapa macam metode berbeda-beda yang digunakan yaitu metode interpretasi hukum, kontruksi hukum dan hermeneutika hukum tetapi dalam pembahasan ini akan membahas mengenai salah satu metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode interpretasi hukum. Paul scolten menjelaskan bahwa penemuan hukum tidak hanya menerapkan sebuah aturan kepada peristiwa yang terjadi melainkan ketentuan tersebut harus dicari terlebih

²⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 132.

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Historis*. (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 95.

dahulu dengan melalui penafsiran atau analogi, dan *rechvervinjing* (penghalusan/ pengkonkretan hukum).³¹

Menurut Sudikno Mertkusmo, interpretasi atau penafsiran adalah suatu cara pendekatan untuk menemukan sebuah hukum ketika suatu aturan hukum telah ada tetapi belum jelas sehingga ruang lingkungannya tidak dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Dalam dunia hukum, kegiatan interpretasi hukum ini sangatlah penting karena memberikan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam teks hukum. Pemahaman ini dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara atau membuat keputusan tentang hal-hal tertentu. Penafsiran hakim juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu peraturan hukum diterapkan dalam konteks suatu peristiwa tertentu yang dapat diterima secara sosial. Membuat aturan hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik sehingga tujuan akhir dari menjelaskan dan menafsirkan aturan hukum tersebut adalah hukum positif dapat diterapkan sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat.³²

2. Macam-Macam Interpretasi Hukum

Karena pentingnya interpretasi hukum tersebut di atas, hampir semua buku teks ilmu hukum menguraikan berbagai bentuk model metode interpretasi hukum diantaranya:

³¹Achmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim : Dalam perspektif hukum progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 22.

³²Eddy Hiarij, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009), 65.

a. Interpretasi Gramatikal

Dalam penafsiran gramatikal, kata-kata hukum ditafsirkan menurut kaidah kebahasaan dan gramatikal. Penafsiran gramatikal ini adalah upaya untuk memahami teks undang-undang secara logis. Metode penafsiran seperti ini disebut juga dengan metode penafsiran obyektif. Metode penafsiran gramatikal adalah metode penafsiran dan penjelasan paling sederhana yang memungkinkan memahami makna peraturan perundang-undangan dengan menjelaskannya berdasarkan bahasa, susunan kata, dan bunyi.

b. Interpretasi Historis

Interpretasi historis adalah suatu metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan berdasarkan sejarah terbentuknya. Setiap undang-undang memiliki sejarahnya sendiri. Hakim dapat memahami maksud pembuat undang-undang dengan melihat sejarah pembentukannya, sehingga hakim dapat menafsirkannya dengan mempelajari sejarah penyusunan suatu pasal tertentu di mana peraturan perundang-undangan itu diundangkan. Ada dua macam metode penafsiran dalam penafsiran historis ini pertama penafsiran menurut sejarah peraturan perundang-undangan (*wet historisch*) dan penafsiran menurut sejarah hukum (*recht historisch*).

Penafsiran menurut sejarah peraturan perundang-undangan (*wet historisch*) adalah penafsiran dengan menggali makna peraturan

perundang-undangan menurut pandangan pembuat undang-undang pada saat diundangkan. Namun, penafsiran menurut sejarah hukum (*recht historisch*) adalah cara menafsirkan undang-undang dengan memahami bagaimana undang-undang diterapkan dalam sepanjang sejarah hukum.

c. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran suatu undang-undang sebagai bagian dari sistem hukum secara keseluruhan dengan menghubungkan undang-undang satu sama lain. Artinya, tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri, sebaliknya harus selalu dipahami dalam konteks peraturan yang sejenis. Oleh karena itu, undang-undang selalu berhubungan dan berkaitan dengan peraturan undang-undang yang lain³³

d. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang berupaya memahami peraturan hukum sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan sesuai dengan kondisi saat ini dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Utrecht, setiap interpretasi hukum harus diakhiri dengan interpretasi sosiologis agar keputusan hakim dibuat sesuai dengan keadaan sosial. Karena hukum merupakan gejala sosial,

³³ Achmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim: Dalam perspektif hukum progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61.

menurut Utrecht, setiap peraturan memiliki tugas sosial, yaitu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.³⁴

Penafsiran sosiologis ini sangat penting ketika hakim menegakkan hukum saat keadaan masyarakat pada saat undang-undang tersebut disahkan sangat berbeda dari keadaan pada saat undang-undang tersebut diterapkan.

Metode ini menerapkan undang-undang yang sudah usang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan saat ini. Aturan beradaptasi dengan situasi sosial baru, artinya ketentuan hukum yang lama dan masih ada disesuaikan atau diperbarui dengan keadaan yang baru.

e. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif atau perbandingan adalah suatu cara penafsiran yang dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih norma hukum. Tujuan hakim dalam perbandingan ini adalah untuk memperjelas maksud dari ketentuan undang-undang tersebut. Penafsiran tersebut dilakukan tidak hanya dengan membandingkan sejarah terbentuknya hukum, tetapi juga dengan membandingkan asas-asas hukum atau penerapan asas atau prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan dan atau undang-undang lainnya.

³⁴ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983), hlm. 208.

f. Interpretasi Futuristik

Penafsiran hukum berwawasan ke depan menggunakan penjelasan norma hukum yang belum atau tidak akan berlaku dalam jangka panjang. Metode penafsiran hukum yang melibatkan penafsiran futuristik ini bukanlah *ius constitutum* (undang-undang atau undang-undang yang berlaku saat ini) melainkan *ius constituendum* (usulan undang-undang atau undang-undang). seperti rancangan undang-undang (RUU) yang masih dibahas di DPR, tapi hakim yakin RUU itu akan dilaksanakan.

g. Interpretasi Restriktif

Metode penafsiran yang dikenal sebagai interpretasi restriktif ini adalah suatu cara penafsiran dengan membatasi atau mempersempit arti suatu kaidah.³⁵

B. Paradigma Berpikir Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Paradigma adalah suatu cara memandang suatu pokok atau pendekatan terhadap suatu penyelidikan atau titik tolak untuk menyatakan cara pandang terhadap hukum sebagai suatu proses aktivitas pikiran manusia yang menimbulkan keinginan untuk melihat sesuatu sistem yang mengungkapkan hukum dalam bentuk diagram (*gesart*). Paradigma pemikiran hukum hakim dalam pemrosesan perkara diwujudkan dalam optimalisasi penafsiran hukum dan pemahaman hukum secara simultan,

³⁵ Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim*, 61.

menemukan bukti kebenaran penting yang dibangun dengan mempertimbangkan argumen hukum dalam pengambilan keputusan.

Keputusan seorang hakim merupakan hasil akhir dari rangkaian panjang proses yang mengolah pikiran hakim dalam menangani perkaranya. Dalam tataran praktis, cara berpikir positivis dan non-positivis menimbulkan kecenderungan yang berbeda dalam cara hakim menafsirkan dan menafsirkan hukum dalam memutus perkara.

Berikut adalah aliran paradigma berpikir yang dianut hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan.³⁶

1. Aliran Legisme/ Positivisme hukum

Sebelum tahun 1800 sebagian besar hukum adalah berupa hukum kebiasaan, yang beraneka ragam dan kurang menjamin kepastian hukum. Keadaan ini menimbulkan gagasan untuk menyatukan hukum dan menuangkan dalam sebuah kitab undang-undang, maka timbullah gerakan kodifikasi. Timbulnya gerakan kodifikasi ini disertai timbulnya aliran legisme, aliran legisme ini adalah aliran filsafat yang berkembang di benua Eropa, khususnya di Perancis pada abad ke 19, dengan dua wakilnya yang terkenal yaitu Henri Saint-Simon (1760-1825) dan Auguste Comte (1798-1857). Aliran legisme ini menekankan bahwa hakikat dari sebuah hukum yaitu dari hukum tertulis, tidak ada norma hukum diluar dari ketentuan

³⁶ Khairul Imam, "Konstruksi Paradigma Pemikiran Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Korupsi," *Verstek* 7, no. 3, 17-52.

dalam hukum tertulis dan semua permasalahan yang ada dalam masyarakat diatur oleh hukum tertulis. Positivisme hukum merupakan cabang aliran filsafat hukum yang berpendapat bahwa teori hukum hanya membahas tentang hukum positif saja, dan juga tidak membahas efektifitas hukum dalam masyarakat.³⁷ Dalam aliran ini menganggap hukum adalah perintah maka menganalisis konsep hukum adalah usaha yang bermanfaat. Dalam menganalisis konsep hukum ini berbeda dengan menganalisis penelitian sosiologi atau sejarah. Keputusan dapat diambil secara logis dari peraturan yang ada tanpa mengacu pada tujuan sosial, pedoman, atau moralitas. Jadi dalam mengambil suatu keputusan tidak dapat didukung oleh penalaran rasional, dan bukti atau pengujian.

Positivisme hukum merupakan aliran filsafat hukum yang meyakini bahwa hukum adalah perintah penguasa. Positivisme hukum mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Positivisme hukum meyakini bahwa hukum adalah sumber hukum yang tertinggi dan wajib dipatuhi oleh semua orang. Hal ini tercermin dalam praktik perundang-undangan di Indonesia, dimana hukum dianggap sebagai sumber hukum utama dan harus dipatuhi oleh setiap orang. Pembentukan peraturan hukum di Indonesia didasarkan pada asas positivisme hukum, seperti kepastian hukum, pemisahan hukum dan moralitas. Ini

³⁷ Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim*, 31.

menjadikan adanya kepastian hukum sehingga memudahkan hakim dalam memutus perkara, namun penerapan positivisme hukum dalam perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mempunyai dampak negatif. Salah satunya adalah ketika hakim memutus perkara semata-mata berdasarkan hukum dan mengabaikan pertimbangan moral, maka hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, positivisme hukum mempunyai keunggulan dalam menciptakan kepastian hukum dan memudahkan hakim dalam memutus perkara. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial ketika membuat peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Maka dalam membuat rancangan peraturan hukum harus memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial serta memaksimalkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.³⁸

Kecenderungan berpikir seorang hakim tidak terlepas dari pengetahuan hakim yang menentukan gaya dan karakter berpikir hakim ketika memutus perkara di pengadilan. Cara berpikir positivis ini sebenarnya tumbuh dari pemahaman hukum yang selama ini dianut oleh para hakim, yaitu positivisme hukum. Pemahaman positivisme hukum ini menimbulkan pola pikir hakim yang positivis dalam memutus suatu perkara.³⁹

³⁸ Cory Vidiati et al., *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Penerbit Widina, 2023), 65.

³⁹ Ardiansyah, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)* (Pekan Baru: Hawa Dan Ahwa, 2017), 131.

2. Aliran Historis

Aliran historis berpendapat bahwa undang-undang tidak cukup atau tidak lengkap, dan bahwa kebiasaan adalah sumber lain dari hukum.

3. Aliran *Begriffsjurisprudenz*

Aliran *Begriffsjurisprudenz* adalah aliran hukum yang merupakan bentuk reaksi terhadap aliran legisme atau positivisme hukum yang muncul pada abad ke 19. Dalam aliran penemuan hukum ini menyiratkan bahwa seseorang yang membuat undang-undang tidak begitu baik dalam memahami suatu undang-undang. Oleh karena itu aliran ini berpendapat bahwa, meskipun benar bahwa undang-undang tidak lengkap, tetapi dapat diperluas untuk mengkompensasi kekurangan tersebut, serta dalam hal ini hakim harus berperan lebih aktif dalam mengisi kekosongan hukum dengan mengkolaborasikan hukum dengan kebiasaan yang ada di masyarakat.

Menurut aliran hukum ini antara undang-undang dengan hukum kebiasaan memiliki kedudukan yang setara dalam menjadi sumber hukum. Meskipun hakim terbebas dari ikatan undang-undang, namun mereka harus bekerja dalam sebuah sistem hukum yang tertutup artinya dalam hal ini hukum dianggap sebagai tujuan daripada cara. Kepentingan hukum dan keadilan masyarakat dilindungi oleh kepastian hukum.

Teori ini didasarkan pada logika hukum yang dikenal sebagai silogisme, di mana hakim menarik kesimpulan dari premis mayor, aturan hukum, dan premis minor adanya peristiwa. Misalnya, orang yang mencuri harus dihukum, tetapi A juga harus dihukum jika terbukti mencuri. Oleh karena itu, logika dan akal adalah bidang yang berbeda. Hakim yang menggunakan logika hukum dan memperluas makna hukum sesuai dengan pendapat mereka dapat memperbaiki kesalahan hukum. Pada dasarnya, pendekatan kritis ini berpendapat bahwa hukum bukan hanya masalah proporsi dan logika, itu juga merupakan masalah hati nurani dan nalar manusia yang terkadang tidak rasional. Oleh karena itu, tujuan dari aliran *begriffsjurisprudenz* ini adalah untuk mencapai kepastian hukum tanpa memperhatikan rasa keadilan atau manfaat hukum bagi warga masyarakat, karena hanya melihat hukum sebagai persoalan logika dan rasio saja.⁴⁰

4. Aliran *Interessenjurisprudenz* (*Freirechtslehre*)

Aliran ini merupakan kritik terhadap aliran *begriffsjurisprudenz*. Menurut aliran ini, tidak ada sumber hukum lain selain hukum. Hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga membentuk dan memperluas aturan pengambilan keputusan peradilan. Ini adalah fakta bahwa hakim dan pejabat lainnya memiliki kebebasan paling besar untuk membuat keputusan hukum. Untuk

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Historis*, 105.

mencapai keadilan, hakim boleh melakukan penyimpangan hukum, termasuk untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Aliran *Interessenjurisprudenz* (*Freirechtslehre*), hakim tidak boleh menganggap peraturan hukum hanya sebagai peraturan formal dan logis. Sebaliknya, mereka harus menilai peraturan hukum berdasarkan tujuannya, yaitu bahwa tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi, dan memenuhi kebutuhan hidup yang sebenarnya. Akibatnya, penting bagi hakim untuk memahami kepentingan sosial dan moral. Kepentingan, apakah itu ekonomi, budaya, atau lainnya, dalam peristiwa tertentu yang sedang dipertimbangkan dan dibahas.

Karena hakim adalah manusia biasa yang bisa terpengaruh oleh kepentingan dan pengaruh lain, seperti kepentingan pribadi dan keluarga, ada kemungkinan mereka akan bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, mazhab ini tidak hanya harus menghentikan perbedaan hukum yang signifikan karena pendapat hakim bahwa hakim bahkan dapat menyimpang dari undang-undang.

5. Aliran *Soziologische Rechtsschule*

Aliran ini bertentangan dengan aliran *Interessenjurisprudenz*, mereka tidak setuju dengan gagasan bahwa hakim harus diberi kewenangan untuk membuat keputusan hukum dan mencegah adanya kesewenangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Menurut aliran *soziologische rechtsschule* ini, meskipun terbatas kebebasan

hakim tetaplah ada namun terikat oleh undang-undang. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan kondisi saat ini. Namun, bagaimanapun hakim bukan hanya hanya "corong" undang-undang yang hanya memberikan putusan, mereka juga harus mempertimbangkan berbagai keadaan, realitas sosial, perasaan dan kebutuhan masyarakat terhadap hukum, dan kesadaran hukum yang berlaku masyarakat.

Menurut aliran ini, hakim tetap diberi kebebasan untuk menjalankan tugasnya, apakah itu merupakan kebebasan terikat (*gebonded-vrijheich*) atau kebebasan menahan diri (*vilj-gebondenheid*). Akibatnya, tugas hakim hanyalah menyesuaikan hukum dengan perubahan zaman. Hakim harus mengikuti kesadaran hukum masyarakat saat membuat keputusan, dan keputusannya hanya akan sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kesadaran hukum warga negara dan kebutuhan hukum mereka adalah hukum yang sebenarnya. Menurut aliran ini, hakim harus memiliki pengetahuan yang luas, mereka harus mempelajari berbagai ilmu pengetahuan tidak hanya hukum dogmatis tetapi juga ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi.

6. Aliran *Freirechtsbewegung*

Aliran ini menolak konsep hukum yang sempurna dan meyakini bahwa tidak ada hukum yang sempurna. Mereka juga berpendapat bahwa hakim harus diberi kebebasan untuk membuat

keputusan hukum mereka sendiri. Namun, kebebasan untuk menemukan hukum tidaklah mutlak karena kebebasan tersebut tidak dapat mengesampingkan hukum atau berdasarkan asas kepatutan. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berasal dari undang-undang, atau pengertian hukum tetapi juga dari elemen penilaian yang penting.⁴¹

7. Aliran *Open System Van Het Recht*


Menurut pendapat dari aliran ini bahwa hukum secara logis adalah sebuah system yang tertutup muncul sebagai tanggapan atas aliran ini. Menurut aliran ini, hukum sebagai sistem dapat menerima nilai-nilai yang ada di luar hukum. Hakim selalu membuat hukum berdasarkan pemahaman intelektual, rasio, dan logika, serta penalaran logis. Mereka membuat penemuan hukum berdasarkan penilaian yang meluas atau baru bagi masyarakat.

Selain itu, aliran ini menganggap hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari aturan yang saling berkaitan dengan aturan-aturan yang disusun secara sistematis. Paul Scholten, berpendapat bahwa sistem hukum itu merupakan sesuatu yang logis dan tidaklah tertutup, selain itu, sistem hukum juga tidak statis karena membutuhkan putusan-putusan atau penetapan-penetapan yang secara terus menerus menambah luasnya sistem hukum. Aliran ini juga menanggapi bahwa

⁴¹ Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim*, 32-34.

sistem hukum tidak realistis, sehingga putusan hakim selalu dapat diperluas melalui metode interpretasi dan kontruksi hukum.⁴²

Dari beberapa aliran pemikiran hukum dalam menemukan sebuah hukum diatas dapat disimpulkan bahwa hakim menilai sesuatu dari sudut pandang nilai dan keyakinan, dan beberapa hakim mewakili idealisme hukum yaitu dengan berupaya memutuskan setiap kasus yang ditangani dengan seadil-adilnya. Sebaliknya ada hakim yang mengambil keputusan berdasarkan kemanfaatan dari keputusan yang diambilnya. Namun sebagian hakim yang lain menggabungkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sehingga menjadikan putusan lebih komperhensif.⁴³



⁴² Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 69.

⁴³ Rika Nur Laili and Lukman Santoso, "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021), 1–34.

BAB III

ANALISIS INTERPRETASI HUKUM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KAIMANA NOMOR: 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang Islam, baik dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang diatur oleh hukum Islam. Perkara dibidang keperdataan yang diajukan di pengadilan agama memiliki dua bentuk sistem pengajuan perkara diantaranya perkara *contentiosa* dan perkara *voluntair*.⁴⁴ Sesuai dengan yang diangkat dalam penelitian ini diamana kasus yang terjadi yaitu berupa permohonan isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Kaimana dengan nomor perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn. maka perkara ini disebut dengan perkara *voluntair*.

Tekait dengan kronologi penetapan wali muhakam sebagai wali yang sah dalam isbat nikah dari hasil penetapan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn ini bahwa berdasar permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Kaimana pada tanggal 11 Januari 2021, Pemohon I yang bestatus jejak dan Pemohon II yang berstatus perawan telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 8 Februari 2020 di Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

⁴⁴ M. Anshary, *Hukum perkawinan di Indonesia: masalah-masalah krusial*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 31.

Pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syariat Islam, pemohon I dan II juga tidak ada hubungan darah maupun saudara sepersusuan. Dinikahkan dengan seorang wali nikah yaitu seorang ustadz imam kampung dan disaksikan dua orang saksi dengan mahar seperangkat alat sholat. Pernikahan Pemohon I dan II ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kaimana untuk menjamin adanya kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran sang anak yang telah berumur satu tahun. Hal tersebut berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵ Tujuan dari adanya pencatatan pernikahan itu sendiri agar dapat memberikan rasa aman serta perlindungan hukum dan bukti yang sah bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan. Begitu juga untuk memberikan kejelasan status hukum bagi seorang anak untuk kepengurusan akta kelahiran dan bukti keperdataan lainnya. Dan juga untuk memberikan kejelasan terhadap pasangan suami istri yang ditinggal meninggal, terhadap harta peninggalannya.⁴⁶

Dalam pertimbangan yang diberikan hakim dalam memutus perkara ini hakim menggunakan beberapa dasar:

⁴⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

⁴⁶ M. Anshari, *Hukum perkawinan di Indonesia*, 48.

1. Dasar Sosiologis

- a. Karena perbedaan adat istiadat masyarakat Muslim dan masyarakat Kristen di Kabupaten Kaimana, yang dapat membahayakan keselamatan pasangan calon suami istri tersebut maupun bagi penghulunya jika terjadi gesekan justru akan memperkeruh dan merusak stabilitas keamanan di wilayah tersebut, karena di Papua munculnya kelompok-kelompok baru yang bersifat eksklusif di masyarakat Islam maupun Kristen yang telah memperkuat persepsi disana bahwa agama lain adalah musuh yang dapat menyebabkan hilangnya persatuan dan kesatuan yang ada di Masyarakat sehingga dapat membahayakan bagi calon prngantin dan penghulu jika dinikahkan secara resmi.⁴⁷
- b. Pemohon II sebagai muallaf, sama sekali tidak memiliki saudara atau keluarga yang beragama Islam, yang dapat menjadi wali nikahnya.
- c. Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan.
- d. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab bahkan ditunjuk sebagai wali

⁴⁷ <https://www.crisisgroup.org/id/indonesia/indonesia-communal-tensions-papua#:~:text=Penyebab%20utamanya%20yaitu%20perpindahan%20penduduk,tidak%20hilang%20Dhilang%20dari%20konflik> (diakses pada tanggal 25 Mei 2024).

nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam.

2. Dasar Normatif

Yang menjadi alasan utama para Pemohon menggunakan wali muhakkam. Secara sosial bahwa jika keduanya tidak segera menikah maka akan memiliki dampak yang lebih besar baik dari segi norma agama maupun norma adat istiadat serta norma kesopanan, karena para Pemohon telah menjalin hubungan sangat dekat dan dapat berpotensi melakukan perzinahan jika tidak segera dinikahkan.

3. Dasar Yuridis

- a. Ulama fikih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali muhakkam berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali sultan. Al-Allamah syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Milibari dalam kitabnya *Fathul Muin Bi Syarhi Qurrot al-'Ain* hal: 104. Urutannya berpindah kepada wali muhakkam (wali tahkim) jika sebagai berikut:

- 1) Jika semua wali nasab dan ashobah tidak ada, atau walinya gaib, jauh dan sulit untuk dijangkau;
- 2) Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;

- 3) Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
 - 4) Terjadi adhol, walinya enggan untuk menikahkannya;
 - 5) Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;
 - 6) Jatuh kepada wali muhakkam jika wali hakim tidak ada sama sekali;
- b. Terkait dengan wali muhakkam, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Nawawi dalam kitab *al-Raudah al-Talibin* hal. 7/50, yang artinya sebagai berikut:

Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya)".

- c. Majelis Hakim juga sependapat dengan Imam Al-Qurtubi dalam kitab *al-Jamik li Ahkam al-Quran* 3/76, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

"Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali nasab, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahkannya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin."⁴⁸

⁴⁸ "Direktori Putusan," dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb6537c4b6d55c89f8313631393336.html>. (diakses pada tanggal 26 November 2023).

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Mengesahkan Wali Muhakam Pada Pernikahan Sirri Atas Penetapan Pengadilan Agama Nomor. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Wali adalah seseorang yang memiliki otoritas untuk bertindak atas nama orang lain. Dalam kasus perkawinan, yang dimaksud wali adalah seorang yang bertindak atas nama pasangan dalam akad nikah untuk mengucapkan janji perkawinan dengan pihak laki-laki.⁴⁹ Seseorang berhak menjadi wali dalam pernikahan apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah telah dewasa dan sehat jiwanya, hendaknya wali adalah seorang laki-laki bukan seorang perempuan, dan beragama Islam.⁵⁰

Dalam pertimbangan yang telah diberikan majlis hakim tersebut berbanding terbalik dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut kompilasi hukum Islam, Pasal 20 Ayat 2 bahwa perwalian pada perkawinan terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁵¹ Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Pada pasal 1 menjelaskan beberapa kelompok yang termasuk dalam kategori wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikah karena adanya hubungan darah dengan wanita yang akan

⁴⁹ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat*, 89.

⁵⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, vol. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 75.

⁵¹ "Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam tentang *Perwalian Perkawinan*.

menikah. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab dan wali ab'ad. Yang termasuk wali aqrab (wali dekat) adalah ayah dan kakek, keduanya memiliki kendali mutlak atas anak perempuan yang akan dikawinkannya. Mereka dapat mengawinkan anak perempuan mereka saat mereka masih kecil tanpa meminta persetujuan anak perempuan mereka. Sedangkan wali jauh, juga dikenal sebagai wali ab'ad, adalah wali dalam garis keturunan selain ayah atau kakek, serta anak dan cucu maka hal ini yang termasuk kedalam wali ab'ad adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah.⁵² Kedua, wali hakim adalah penguasa atau penghulu yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali. Wali hakim berwenang menjadi wali ketika tidak ada wali nasab, wali nasab tidak memenuhi syarat untuk mejadi wali, wali nasab tidak diketahui atau pergi tetapi tidak memberikan kuasa kepada wali yang dekat, wali nasab dipenjara dan tidak dapat ditemui, wali nasab bersifat 'adhal, wali aqrab sedang ihram, wali nasab akan menikah dan wanita yang akan menikah sedang gila namun sudah dewasa dan tidak mempunyai wali mujbir.⁵³

Dalam kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan

⁵² Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat*. 90.

⁵³ Ibid.

mengadili perkara permohonan atau *voluntair* ini, tidak hanya mengenai masalah permohonan isbat nikah tetapi juga mengenai permohonan izin nikah, dispensasi nikah, permohonan penetapan wali adhal, dan permohonan penetapan ahli waris.⁵⁴ Berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh pengadilan agama tersebut maka dalam hal ini Pengadilan Agama Kaimana berhak untuk menyelesaikan permasalahan mengenai permohonan isbat nikah yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Hakim dalam mempertimbangkan, memutus, dan menjatuhkan putusan harus melewati tiga tahap proses yaitu; pertama, tahap mengkonstatir, pada tahap ini hakim menegaskan atau mencoba memastikan apakah peristiwa yang telah disampaikan kepadanya itu benar adanya, maka diperlukan alat bukti yang sah agar membantu menghindari asumsi dan kesimpulan yang dangkal dan terburu-buru. Kedua, tahap mengkualifikasi yaitu mengelompokkan atau mengklasifikasikan terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang dianggap benar-benar terjadi ke dalam kelompok atau kategori peristiwa hukum tertentu. Terakhir, tahap mengkonstituir, dalam tahap ini hakim menetapkan hukum terhadap peristiwa yang terjadi dan memberi keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

Dalam tahapan mengkonstatir hakim menegaskan atau mencoba memastikan apakah peristiwa itu telah disampaikan kepadanya, maka

⁵⁴ M. Anshary, *Hukum perkawinan di Indonesia: masalah-masalah krusial*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 31.

diperlukan alat bukti yang sah agar membantu menghindari asumsi dan kesimpulan yang dangkal dan terburu-buru. Dalam hal ini hakim menggunakan pertimbangan alat bukti baik tertulis maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh pemohon, yang berupa dua orang saksi dan alat bukti tertulis yaitu Salinan KTP dari para pemohon. Setelah tahap mengkonstatir tahapan selanjutnya yaitu mengkualifikasi yaitu berupa pertimbangan hukum atau alasan mapun dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutus sebuah perkara.⁵⁵ Bahwa dalam pertimbangan hakim permohonan isbat nikah ini telah diumumkan 14 hari sebelum persidangan tetapi tidak ada pihak yang menentang atas pengajuan permohonan ini, serta berdasarkan dalil-dalil yang diajukan para pemohon dan saksi yang telah diajukan bahwa yang didalilkan pemohon benar adanya dan sudah berdasarkan ketentuan syariat agama islam. Tetapi ditemukan fakta hukum bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang wali muhakam, dalam pertimbangannya bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorang muallaf dan tidak memiliki wali nasab yang beragama islam, sehingga memaksakannya untuk dinikahkan secara hukum akan membahayakan calon pengantin dan penghulu jika terjadi gesekan antara masyarakat muslim dengan masyarakat Kristen di Kabupaten Kaimana yang dapat merusak stabilitas keamanan karena di Papua muncul kelompok-kelompok baru yang bersifat eksklusif di Masyarakat islam maupun

⁵⁵ Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim*, 54.

Kristen yang telah memperkuat persepsi disana bahwa agama lain adalah musuh yang dapat menyebabkan hilangnya persatuan dan kesatuan yang ada di Masyarakat sehingga dapat membahayakan bagi calon prngantin dan penghulu jika dinikahkan secara resmi. Hal lain yang melatarbelakangi pengangkatan wali muhakam yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perwalian, dan kebiasaan masyarakat untuk memilih orang yang memiliki pengetahuan agama yang cukup untuk menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab. Dan hal utama yang menjadi alasan para pemohon secara sosiologis untuk menggunakan wali muhakam ini karena jika keduanya tidak segera menikah maka akan berdampak pada segi norma agama, adat istiadat, dan norma kesopanan karena para pemohon sudah memiliki hubungan sangat dekat yang bisa berpotensi terjadi perzinaan jika tidak segera dinikahkan.

Dalam pertimbangan mengenai wali muhakam ini majlis hakim mengambil dari pendapat Imam Nawawi dalam *Kitab al-Raudh al-Thalibin* hal. 7/50 yang artinya:

Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Jika ada seorang perempuan yang tidak memiliki wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Kemudian si lelaki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh (pernikahan yang dilakukan sah)".

Dan majlis hakim juga sependapat dengan Imam Al-Qurtubi dalam *Kitab al-Jamik li Ahkam al-Qur'an* yang artinya sebagai berikut:

“Wanita (yang akan menikah) dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahkannya jika berada di suatu tempat di mana tidak ada hakim

dan jajarannya atau wali kerabat. Dalam hal ini, pria itu (tetangga) bisa menjadi walinya. Karena setiap orang harus menikah dan melakukannya dengan cara terbaik”.

Dengan pertimbangan yang telah dilakukan majlis hakim diatas bahwa penunjukan tokoh agama atau wali muhakam untuk mejadi wali nikah pada pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah karena Pemohon II adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama islam. Hal ini adalah praktik umum yang sudah menjadi kebiasaan dan telah dilakukan sejak dahulu di Kabupaten Kaimana, di mana tokoh agama atau masyarakat setempat yang dianggap mumpuni bisa langsung ditunjuk untuk menikahkan seorang individu yang tidak memiliki wali nasab.

Tahapan terakhir yang dilakukan hakim dalam memutus perkara yaitu tahap mengkonstituir atau tahapan bagi hakim untuk menetapkan atau menerapkan undang-undang terhadap fakta-fakta yang telah diketahui. Dan ketika hakim dihadapkan pada situasi perkara yang belum jelas hukumnya maka hakim tidak boleh menolak perkara tersebut seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak perkara apapun yang sedang diajukan.

Dengan hadirnya metode penemuan hukum yang berupa metode interpretasi hukum ini bisa menjadi acuan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak dapat berjalan tanpa adanya penafsiran, sebab hukum memerlukan

pendekatan yang lebih menyeluruh agar menjadi lebih kokoh dan adil.⁵⁶ Terkait dengan interpretasi yang digunakan hakim sehingga pernikahan dengan seorang wali muhakam ini dianggap sah, berdasarkan analisis peneliti terhadap hasil dari penetapan yang telah diputuskan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn hakim menggunakan metode salah satu dari model interpretasi hukum yaitu interpretasi sosiologis.

Menurut interpretasi sosiologis ini, dimana dalam pertimbangan hukumnya hakim lebih mengedepankan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi disana ketika Pemohon I dengan Pemohon II ini tidak segera dinikahkan akan berdampak pada hal yang tidak diinginkan karena keduanya telah terjalin hubungan dekat, dan jika dipaksakan untuk menikah sah secara hukum juga akan berdampak pada stabilitas keamanan di wilayah Kaimana yang dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat muslim dan masyarakat kristen di Kabupaten Kaimana karena karena di Papua muncul kelompok-kelompok baru yang bersifat eksklusif di Masyarakat islam maupun Kristen yang telah memperkuat persepsi disana bahwa agama lain adalah musuh yang dapat menyebabkan hilangnya persatuan dan kesatuan yang ada di Masyarakat sehingga dapat membahayakan bagi calon pengantin dan penghulu jika dinikahkan secara resmi. serta kurangnya ilmu

⁵⁶ Eddy Hiariej, Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, 65.

pengetahuan mengenai pemahaman tentang wali nikah dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Kaimana dengan mengangkat seseorang yang dianggap mampu dan mumpuni untuk menjadi wali bagi seseorang perempuan yang tidak memiliki wali.

2. Analisis Paradigma Berpikir Hakim Dalam Mengesahkan Wali Muhakam Pada Pernikahan Sirri Atas Penetapan Pengadilan Agama Nomor. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Paradigma adalah suatu pola pikir yang digunakan untuk melihat suatu objek yang sama dan akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang berbeda.⁵⁷ Paradigma ini dapat mempengaruhi hakim dalam memutus sebuah perkara. Hakim sebagai salah satu jenis profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan, oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur (*officium nobile*).

Hakim, sebagai tokoh penting dalam proses hukum, diharapkan untuk dapat meningkatkan kesadaran moral, mempertahankan kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam melindungi masyarakat dari hukum dan keadilan, terutama dalam posisinya di mana hakim harus selalu membuat keputusan dengan pernyataan, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁵⁸ Dalam kaitannya dengan paradigma yang dianut hakim pada

⁵⁷ Soetandtyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Hukum* (Malang: Setara Press, 2017), 8.

⁵⁸ Ahmad Kodir Jailani Tanjung, "Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 7, no, 1 (2019), 39-51.

undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman bahwa hakim memiliki beberapa nilai.

Pertama, nilai kemerdekaan. Yang mengandung pengertian bahwa profesi seorang hakim adalah profesi yang mandiri maka dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. *Kedua*, nilai keadilan, dalam menegakkan nilai keadilan ini hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia saja tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu hal ini tercermin dalam sikap hakim yang tidak boleh membeda-bedakan seseorang yang berperkara. *Ketiga*, nilai keterbukaan, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili terhadap hukum yang tidak jelas. *Keempat*, nilai kerjasama, hakim harus menjunjung kerjasama misal ketika persidangan dengan hakim majlis maka kerjasama antar ketiga hakim sangat dibutuhkan untuk menciptakan keadilan. *Kelima*, nilai tanggung jawab, nilai ini tercermin ketika nilai pertanggung jawaban hakim terhadap putusan yang dibuatnya sehingga putusan tersebut dapat mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. *Keenam*, nilai objektivitas hal ini tercermin ketika dalam pemeriksaan perkara hakim terdapat kepentingan terhadap perkara tersebut missal mempunyai hubungan darah dengan hakim lain, jaksa, advokat maupun pada pihak yang berperkara maka hakim diberi hak untuk menolaknya.⁵⁹

⁵⁹ Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2012), 123.

Ada juga tiga tipe orientasi nilai yang dianut hakim dalam memutus sebuah perkara diantaranya yaitu, hakim yang berorientasi materialistik disebut hakim tipe materialistis, hakim yang berorientasi pragmatis disebut hakim pragmatis, dan hakim yang berorientasi idealis disebut sebagai hakim yang idealis. Pertama, hakim bersifat rakus dan aktif menawarkan penyelesaian perkara dengan menuntut imbalan materi kepada pihak yang berperkara. Hakim ini tergolong hakim materialistis. Kedua, hakim yang selalu mengikuti pendapat dari pihak yang berkepentingan dan akan menerima hadiah dari mereka, namun jika tidak, mereka hanya akan diam saja. Kelompok hakim ini tergolong hakim pragmatis. Ketiga, adalah hakim idealis adalah mereka yang memiliki moralitas tinggi, dan profesional dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus berdasarkan kemampuan dan keahliannya untuk menegakkan keadilan dan hukum, serta aktif menolak pemberian tertentu, dan kelompok ketiga ini jumlahnya sangat banyak, hakim ini tergolong hakim idealis.⁶⁰

Kecenderungan berpikir seorang hakim tidak terlepas dari pengetahuan hakim yang menentukan gaya dan karakter berpikir hakim ketika memutus perkara di pengadilan. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Kaimana dalam memutus permohonan isbat nikah dengan nomor perkara 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn ini menganut salah satu aliran

⁶⁰ Ardiansyah, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*, 133.

paradigma dalam penemuan hukum yaitu aliran *Soziologische Rechtsschule*.

Menurut aliran *Soziologische Rechtsschule* bahwa hakim harus diberi kewenangan untuk membuat keputusan hukum namun kebebasan hakim tersebut masih terikat oleh undang-undang. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan kondisi saat ini berdasarkan berbagai keadaan, realitas sosial, perasaan dan kebutuhan masyarakat terhadap hukum, dan kesadaran hukum yang berlaku masyarakat.

Jika dilihat dari model interpretasi dan pertimbangan yang dipakai hakim dalam mengesahkan wali muhakam pada pernikahan siri ini maka paradigma yang dianut hakim adalah paradigma aliran *Soziologische Rechtsschule* karena mereka lebih mengedepankan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk menyesuaikannya dengan keadaan sosial saat ini. Dimana hakim tidak terpaku pada ketentuan perundang-undangan yang telah diatur seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (2) bahwa perwalian dalam perkawinan terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Ketentuan yang sama juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, pada pasal 1 menjelaskan yang disebut dengan wali yang sah adalah wali nasab dan wali hakim. Tetapi hakim dalam penetapan yang dibuatnya, hakim mengacu pada keadaan sosial yang ada di wilayah Kabupaten Kaimana, Papua Barat pada saat pernikahan siri ini dilakukan.

Selain mempertimbangkan berdasarkan keadaan sosial yang ada di masyarakat Kaimana, hakim juga membuat hukum berdasarkan pemahaman intelektualnya dan penalaran yang logis hal ini bisa dilihat dari pertimbangan yang dipakai hakim walaupun pernikahan tersebut dilakukan secara siri namun perkawinannya tersebut memang sah karena syaratnya telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dengan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Berdasarkan persaksian yang diberikan saksi juga tidak terdapat hubungan pertalian nasab, kekerabatan, maupun hubungan sepersusuan antara keduanya, maka secara logis pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat yang sah secara agama islam dan hakim tidak bisa untuk membatalkan pernikahan tersebut.

Karena saatnya hukum harus dikembalikan pada taraf filosofisnya yang luhur, kemudian harus disesuaikan dengan tujuan dan fungsinya untuk menjaga kepentingan yang ada di masyarakat. Disisi lain karena hukum merupakan pranata sosial yang bertujuan untuk menjamin nilai keadilan yang ada di masyarakat, maka nilai dari sebuah keadilan sangat diharapkan dari suatu sistem hukum.⁶¹ Dengan hadirnya pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo pada akhir abad ke-20 yang berpandangan bahwa hukum itu dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum, karena hukum

⁶¹ Faisal, *Menerobos positivisme hukum* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 133.


tidak hadir untuk dirinya sendiri melainkan untuk nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran Satjipto Rahardjo ini disebut dengan hukum progresif yang merupakan sebuah gagasan ditunjukkan kepada hakim agar memberikan keadilan kepada pencari keadilan agar tidak hanya menggunakan positivisme hukum saja tetapi juga mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat, karena penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk menciptakan nilai, gagasan, dan cita-cita yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan dan cita-cita tersebut akan melahirkan keadilan dan kebenaran yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.⁶²

Setelah hakim mampu merumuskan gagasan berdasarkan hukum progresif, kemudian dapat diambil suatu keputusan yang progresif, dengan ciri-ciri bahwa putusan hakim tidak hanya bersifat legalistik, keputusan hakim tidak hanya memenuhi prosedur hukum tetapi juga mendorong perbaikan sosial, putusan hakim memiliki keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum ketika ketentuan hukum yang ada melanggar kepentingan umum, akal sehat, dan kemanusiaan. Untuk mencapai sebuah keputusan yang adil juga memperhatikan keadaan bangsa serta memajukan kesejahteraan masyarakat.⁶³

⁶² Ibid., 99.

⁶³ Desi Ratnasari, "Sikap Profesionalitas Hakim Dalam Mewujudkan Putusan Yang Progresif" dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sikap-profesionalitas-hakim-dalam-mewujudkan-putusan-yang-progresif-oleh-desi-ratnasari-s-sy-24-7>, (diakses pada 13 Maret 2024).

Seorang hakim yang profesional harus mempunyai pandangan serta penalaran berdasarkan hukum progresif. Meskipun seiring berjalannya waktu kondisi sosial berubah-ubah tetapi suatu hukum tetap bersifat statis dan kaku, maka hakim harus mampu menciptakan putusan sesuai dengan pemikiran yang ada dalam hukum progresif agar dapat menciptakan keadilan dan kebenaran sesuai dengan tujuan hukum. Mengenai paradigma yang dianut hakim Pengadilan Agama Kaimana dalam memutus permohonan isbat nikah dengan nomor perkara 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn ini menganut salah satu aliran paradigma dalam penemuan hukum yaitu aliran *Soziologische Rechtsschule*, dalam hal ini majlis hakim juga termasuk tipologi hakim progresif karena memiliki kepekaan sosial dalam melihat konteks penggunaannya dan alasan serta pemikirannya terhadap kasus yang sedang ditangani.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap putusan Pengadilan Agama Kaimana dengan perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn. tentang isbat nikah pernikahan siri dengan seorang wali muhakam, setelah dilakukan analisis dengan landasan teori yang ada maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Terkait dengan interpretasi yang digunakan hakim dalam mengesahkan pernikahan yang dilakukan para pemohon dengan wali muhakam ini, berdasarkan analisis peneliti terhadap hasil penetapan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn hakim menggunakan metode interpretasi sosiologis, dimana dalam pertimbangan hukumnya hakim lebih mengedepankan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada sesuai dengan kondisi sosial, ketika tidak segera dinikahkan akan berdampak pada hal yang tidak diinginkan karena keduanya telah terjalin hubungan dekat, dan jika dipaksakan untuk menikah sah secara hukum juga akan berdampak pada stabilitas keamanan di wilayah Kaimana yang dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat muslim dan masyarakat kristen di Kaimana serta kurangnya ilmu pemahaman tentang wali nikah dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat

Kabupaten Kaimana mengangkat seseorang yang dianggap mampu untuk menjadi wali bagi seseorang perempuan yang tidak memiliki wali.

Mengenai paradigma yang dianut hakim Pengadilan Agama Kaimana dalam memutus permohonan isbat nikah dengan nomor perkara 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn ini menganut jenis aliran paradigma dalam penemuan hukum yaitu aliran aliran *Soziologische Rechtsschule* jika dilihat dari pertimbangan hukum yang dipakai hakim, mereka lebih mengedepankan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada sesuai dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat dan juga berdasarkan pemikiran yang logis mengenai kondisi sosial yang terjadi di Kabupaten Kaiman pada saat pernikahan siri ini dilangsungkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran maupun rekomendasi yang diberikan:

1. Untuk menciptakan masyarakat yang tertib maka bagi calon pengantin yang akan menikah hendaknya menikah sah secara hukum yang berlaku maupun berdasarkan ketentuan agama serta mencatatkan pernikahannya untuk mendapatkan bukti sah yang dapat melindungi hak-hak yang dimiliki suami, istri maupun anak yang dilahirkannya.

2. Untuk mencegah maraknya nikah siri diharapkan pemerintah untuk menedukasi masyarakat mengenai syarat, rukun nikah dan dampak buruk dari pernikahan siri.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar mencoba menganalisis isbat nikah pernikahan siri ini dalam model penemuan hukum yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kuta, 2020.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Historis*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Anshary M. *Hukum perkawinan di Indonesia: masalah-masalah krusial*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ardiansyah, Irfan. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*. Vol. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Faisal. *Menerobos positivisme hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, and Kusmayra Ambarwati. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Get Press, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hiariej, Eddy O. S. *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Universitas Indonesia Library. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurdin, Boy. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.

- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rifai, Achmad. *Penemuan hukum oleh hakim: Dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pt Kanisius, 2021.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tihami, H. M. A., and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI* Jakarta : Ichtiar Baru, 1983.
- Vidiati, Cory, Deny Susanto, Sri Rahayu Amri, Tomy Michael, Gilang Prana, Irene Mariane, Judy Marria Saimima, Ina Budhiarti Supyan, and Adiwarman Adiwarman. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Penerbit Widina, 2023.
- Wignjosoebroto, Soetandtyo. *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Hukum*. Malang: Setara Press, 2017.

Referensi Artikel Ilmiah

- Imam, Khairul. “Konstruksi Paradigma Pemikiran Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Korupsi.” *Verstek* 7, no. 3. 17-52.
- Laili, Rika Nur, and Lukman Santoso. “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 1–34.
- Ramanda, Riskha, Zarina Akbar, and RA Murti Kusuma Wirasti. “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja.” *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 5, no. 2 (2019): 121–35.

Referensi Skripsi, Tesis Dan Disertasi

Fadzillah, Vanny. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengesahkan Wali Muhakam Pada Perkawinan Sirri (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 36/Pdt. G/2017/PA. JB)." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.

Kartika, Dewi. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Permohonan Ithbat Nikah Pasangan Suami-Istri Yang Sudah Meninggal Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl." *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020.

Nst, Muhammad Idris. "Perwalian Nikah Atas Perempuan Menurut Khi Dan Putusan Mahkamah Agung." *Thesis*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2022.

Restiani, Desy. "Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama Dengan Orangtuanya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)." *Thesis*, IAIN Purwokerto. 2018.

Setiawan, Muhammad Bima. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Istbat Nikah Pernikahan Siri (Studi Perkara Nomor 388/Pdt. G/2020/PA. Po)." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2022.

Referensi Peraturan

Pasal 20 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Perwalian Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Referensi Internet

Direktori Putusan, dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb6537c4b6d55c89f8313631393336.html>, (diunduh tanggal 26 November 2023)

"Sikap Profesionalitas Hakim Dalam Mewujudkan Putusan Yang Progresif | Oleh: Desi Ratnasari, S.Sy. (24/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sikap->

profesionalitas-hakim-dalam-mewujudkan-putusan-yang-progresif-oleh-desi-ratnasari-s-sy-24-7, (diunduh tanggal 14 Maret 2024)



